



P U T U S A N
Nomor 220/PID.SUS/2024/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NOPLI ANGGI PANGGILAN ANGGI BIN AJISMAN;**
2. Tempat lahir : Koto Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/14 Mei 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Koto Ranah, Kenagaraan Solok Ambah, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
6. Penetapan Penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 220/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024; Terdakwa dalam perkara banding tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pulau Punjung oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya Nomor Reg. PDM-06/DMSY/Eku.2/03/2024 tanggal 21 Maret 2024 karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagai berikut:

- Perbuatan Terdakwa NOPLI ANGGI Pgl ANGGI Bin AJISMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak & Gas Bumi sebagaimana yang telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.22 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 220/PID.SUS/2024/PT PDG., tanggal 27 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 220/PID.SUS/2024/PT PDG., tanggal 27 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Plj., tanggal 3 Juni 2024 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya Nomor Reg. PDM-06/DMSY/Eku.2/03/2024 tanggal 27 Mei 2024 sebagai berikut:

1) Menyatakan terdakwa NOPLI ANGGI Pgl ANGGI Bin AJISMAN secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah" melanggar Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak & Gas Bumi sebagaimana yang telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Haf. 2 dari 9 haf. Putusan Nomor 220/PID.SUS/2024/PT PDG

M B H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintah Pengganti UU RI No.22 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum.

- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NOPLI ANGGI Pgl ANGGI Bin AJISMAN, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar) rupiah subsidair 2 (dua) bulan penjara.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Canter warna Kuning Nomor Polisi BA 9309 PE beserta kunci kontak;
 - 330,6 (tiga ratus tiga puluh koma enam) Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah jenis Bio Solar;
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Mitsubishi Canter warna Kuning No.Pol BA 9309 PE atas nama pemilik KUSNADI
(Dirampas untuk negara).
 - 1 (satu) buah selang warna kuning bening;
(Dirampas untuk dimusnahkan).
 - 1 (satu) unit Handphone Oppo A53 warna biru dongker;
(Dikembalikan kepada terdakwa).
- 4) Menetapkan agar terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Plj., tanggal 3 Juni 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Nopli Anggi panggilan Anggi bin Ajisman tersebut di atas telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 220/PID.SUS/2024/PT PDG

10 2 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Canter warna kuning Nomor Polisi BA 9309 PE dengan tangki tambahan beserta kunci kontak;
 - 5.2. 1 (satu) lembar STNK Mobil Mitsubishi Canter warna Kuning Nomor Polisi BA 9309 PE atas nama pemilik Kusnadi;

Dikembalikan kepada Saksi Saprijen;

- 5.3. 335,6 (tiga ratus tiga puluh lima koma enam) liter bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah jenis bio solar;

Dirampas untuk Negara;

- 5.4. 1 (satu) buah selang warna kuning bening;

- 5.5. 1 (satu) unit handphone merek Oppo A53 warna biru dongker;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 11/Akta Pid/2024/PN Plj. yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Juni 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Plj., tanggal 3 Juni 2024 tersebut sesuai ketentuan Pasal 67 jo 233 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Membaca *Relas* Pemberitahuan Permintaan Banding (Surat Tercatat) Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Plj., yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Juni 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dimana permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa sesuai dengan

Haf. 4 dari 9 haf. Putusan Nomor 220/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan Pasal 233 ayat (5) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) *jo* Pasal 17 ayat (2) Perma Nomor 7 Tahun 2022;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pulau Punjung masing-masing tertanggal 11 Juni 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang sesuai ketentuan Pasal 236 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang dikirim dengan surat tercatat sesuai Pasal 17 ayat (2) Perma Nomor 7 Tahun 2022;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 237 KUHP Penuntut Umum sampai Majelis Hakim bermusyawarah ternyata tidak ada mengajukan Memori Bandingnya dalam perkara *a quo* guna untuk mengemukakan keberatannya atas putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa meskipun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding tetap akan mempertimbangkan isi daripada Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 10 Juni 2024 terhadap putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Plj tanggal 3 Juni 2024 tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang sesuai ketentuan Pasal 67 *jo* 233 KUHP, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa seluruh keterangan para saksi, Terdakwa yang telah memberikan keterangan dalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung serta bukti surat dan barang bukti dalam perkara *a quo* telah memperlihatkan adanya saling persesuaian satu sama lainnya, hal mana telah dicatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan yang secara garis besarnya telah dimuat dan dipertimbangkan dalam putusan perkara *a quo* oleh Majelis Hakim

Haf. 5 dari 9 haf. Putusan Nomor 220/PID.SUS/2024/PT PDG



Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, memeriksa dan meneliti serta mempelajari dengan mencermati secara seksama akan berkas perkara serta turunan resmi dari Putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Plj., tanggal 3 Juni 2024 dimana Pengadilan Tinggi sependapat serta menyetujui akan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama khususnya terhadap pertimbangan hukumnya terhadap surat dakwaan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, hanya saja Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang telah diputus dengan hukuman 10 (sepuluh) bulan dengan pertimbangan bahwa di samping perbuatan Terdakwa merugikan negara yang telah melanggar Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak & Gas Bumi sebagaimana yang telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.22 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, Terdakwa juga mengakui sudah melakukan perbuatan penyalahgunaan pengangkutan dan pembelian/niaga Bio Solar melebihi kapasitas tangki sejak 2 (dua) bulan sebelum penangkapan sehingga sudah sangat meresahkan dan sangat merugikan masyarakat yang semakin susah dalam membeli Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah, sehingga atas dasar hal tersebut maka terhadap hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dirubah sebagaimana dalam amar putusan yang dinilai telah mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan juga bagi para korban;

Menimbang, juga bahwa setelah meneliti dan mencermati akan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut ternyata dengan pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar serta tidak salah dalam menerapkan hukum dan juga tidak ada melampaui batas kewenangannya dalam mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang dikemukakan di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pertimbangan

Haf. 6 dari 9 haf. Putusan Nomor 220/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan menjadikannya sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka amar putusan perkara *a quo* perlu dirubah sepanjang mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini sesuai ketentuan Pasal 241 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka menurut ketentuan Pasal 21 *juncto* Pasal 27 (1) (2) *juncto* Pasal 193 (2) b Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan karenanya Terdakwa cukup beralasan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam putusan ini sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 55 Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak & Gas Bumi sebagaimana yang telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang RI Nomor

Haf. 7 dari 9 haf. Putusan Nomor 220/P/D.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Plj., tanggal 3 Juni 2024, yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan **terdakwa Nopli Anggi panggilan Anggi bin Ajisman** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan denda sebesar **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Canter warna kuning Nomor Polisi BA 9309 PE dengan tangki tambahan beserta kunci kontak;
 - 5.2. 1 (satu) lembar STNK Mobil Mitsubishi Canter warna Kuning Nomor Polisi BA 9309 PE atas nama pemilik Kusnadi;
Dikembalikan kepada Saksi Saprijen;
 - 5.3. 335,6 (tiga ratus tiga puluh lima koma enam) liter bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah jenis bio solar;
Dirampas untuk Negara;
 - 5.4. 1 (satu) buah selang warna kuning bening;

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 220/PID.SUS/2024/PT PDG




5.5. 1 (satu) unit handphone merek Oppo A53 warna biru dongker;
Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);


Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024, oleh kami **Rita Elsy, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Ketua Majelis, **H. Irwan Efendi, S.H., M.H.**, dan **Surachmat, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu tanggal 24 Juli 2024** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **H. Irwan Efendi, S.H., M.H.**, dan **Surachmat, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Nurmaidarlis, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :



H. Irwan Efendi, S.H., M.H.


Surachmat, S.H., M.H.

Ketua Majelis


Rita Elsy, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,


Nurmaidarlis, S.H.

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 220/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)